



PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2019/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Erviani binti Sarman, Nik 1117045510780002, Tempat dan tanggal lahir Baloan, 15 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama **Fazril Dwi Andika**, tanggal lahir 18 Juli 2010, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mariono bin Adam, Tempat dan tanggal lahir Pondok Balek, 06 Juli 1930, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Tarminah bin Towirjo, Tempat dan tanggal lahir Alur Pungke, 10 Mei 1949, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Diski Kurniawan bin Tarlan, Nik 1117043010990001, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 30 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di

Hal 1 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0084/Pdt.P/2019/MS.Str tanggal 03 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Tarlan bin Mariono (lahir tanggal 06 Mei 1975) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 463/41/II/1999 tanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Gadis dan suami Pemohon I (Tarlan bin Mariono) berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan suami Pemohon I Tarlan bin Mariono tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Tarlan bin Mariono dan Erviani binti Sarman dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Diski Kurniawan bin Tarlan;
 - 4.2. Fazril Dwi Andika bin Tarlan;
5. Bahwa Tarlan bin Mariono adalah anak dari pasangan suami istri Mariono bin Adam (Pemohon II) dan Tarminah bin Towirjo (Pemohon III);

Hal 2 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Tarlan bin Mariono telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena kecelakaan lalu lintas;
7. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Suami Pemohon I Alm. Tarlan bin Mariono tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
8. Bahwa ayah kandung Alm. Tarlan bin Mariono yang bernama Mariono bin Adam masih hidup dan sekarang tinggal di Kampung blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabuapten Bener Meriah;
9. Bahwa ibu kandung Alm. Tarlan bin Mariono yang bernama Tarminah binti Towirjo masih hidup dan sekarang tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
10. bahwa saat meninggal dunia Alm. Tarlan bin Mariono meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 10.1. Erviani binti Sarman (istri);
 - 10.2. Diski Kurniawan bin Tarlan (anak laki-laki);
 - 10.3. Fazril Dwi Andika bin Tarlan (anak laki-laki);
 - 10.4. Mariono bin Adam (ayah Kandung dari Alm. Tarlan bin Mariono);
 - 10.5. Tarminah binti Towirjo (Ibu Kandung Alm. Tarlan bin Mariono);
11. Bahwa semasa hidupnya Alm. Tarlan bin Mariono memiliki simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bener Meriah dengan Nomor Rekening 2035-01-015196-50-2 atas nama Tarlan, alamat Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1117040506750001;
12. Bahwa Pemohon I selaku ahli waris dari Alm. Tarlan bin Mariono pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki suami Pemohon I tersebut, namun saat mana Pemohon I hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Pemohon I untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari suami Pemohon I tersebut

Hal 3 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm. Tarlan bin Mariono) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Tarlan bin Mariono ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Tarlan bin Mariono (lahir 06 Mei 1975) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena kecelakaan lalu lintas;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Tarlan bin Mariono sebagai berikut:
 - 3.1. Erviani binti Sarman (istri); (istri);
 - 3.2. Diski Kurniawan bin Tarlan (anak laki-laki);
 - 3.3. Fazril Dwi Andika bin Tarlan (anak laki-laki);
 - 3.4. Mariono bin Adam (ayah Kandung dari Alm. Tarlan bin Mariono);
 - 3.5. Tarminah binti Towirjo (Ibu Kandung Alm. Tarlan bin Mariono);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
 - Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, dengan perubahannya yaitu 1. identitas Pemohon II tanggal lahirnya menjadi 06 Juli 1930, 2. identitas Pemohon III yaitu Tarminah binti Adam menjadi Tarminah binti Towirjo dan tempat tanggal lahirnya menjadi Alur Pungke, 10 Mei 1949, kemudian isinya permohonan Pemohon menyatakan

Hal 4 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap seperti isi dari permohonan tersebut dan Pemohon menjelaskan kembali bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini tersebut dibutuhkan agar para Pemohon ditetapkan siapa saja ahli waris yang mustahak dari almarhum Tarlan bin Mariono secara Hukum Waris Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa;

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erviani Nomor 1117045510780002, tanggal 05-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariono Nomor 1117040607300001, tanggal 14-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarminah Nomor 1117045005490001, tanggal 05-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diski Kurniawan Nomor 1117043010990001, tanggal 24-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 463/41/II/1999, tanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah). Bukti tersebut diberi meterai cukup dan telah

Hal 5 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Tarlan nomor 1117-KM-22102019-0006 tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Asli Surat Keterangan ahli waris nomor 470/156/2019 tanggal 02 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Benara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi rekening tabungan Bank BRI KCP Bener Meriah nomor 2035-01-015196-50-2 an. Tarlan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.8**;

II. Bukti Saksi:

1. Cukup bin Bawo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, mereka adalah sebagai tetangga saksi, sekaligus saksi jabatan dikampung imam dusun;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Tarlan bin Mariono, dan benar mereka adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Tarlan bin Mariono mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Diski dan Fazril;
 - Bahwa Tarlan bin Mariono sudah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019, dan meninggal dunia dalam keadaan islam;
 - Bahwa semasa hidup alm. Tarlan bin Mariono tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, dan alm. Tarlan bin Mariono dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ahli waris dari alm. Tarlan bin Mariono juga dalam keadaan beragama islam;

Hal 6 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str



- Bahwa orang tua dari alm. Tarlan bin Mariono sekarang masih hidup yaitu bernama Mariono (Pemohon II) dan Tarminah (Pemohon III);
- 2. Chari Akbar Juansyah bin Suryadi, di bawah sumpunya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, mereka adalah sebagai tetangga saksi, sekaligus saksi jabatan dikampung sebagai kaur di Desa;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Tarlan bin Mariono, dan benar mereka adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Tarlan bin Mariono mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Diski dan Fazril;
 - Bahwa Tarlan bin Mariono sudah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019, dan meninggal dunia dalam keadaan islam;
 - Bahwa semasa hidup alm. Tarlan bin Mariono tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, dan alm. Tarlan bin Mariono dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ahli waris dari alm. Tarlan bin Mariono juga dalam keadaan beragama islam;
 - Bahwa orang tua dari alm. Tarlan bin Mariono sekarang masih hidup yaitu bernama Mariono (Pemohon II) dan Tarminah (Pemohon III);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk

Hal 7 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang mustahak dari alm. Tarlan bin Mariono secara Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tarlan dan Erviani, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Tarlan dan Erviani adalah suami istri dan para Pemohon adalah ahli waris dari Tarlan bin Mariono, dengan demikian para

Hal 8 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Kematian atas nama Tarlan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar alm. Tarlan bin Mariono telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.7 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar alm. Tarlan bin Mariono telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019 dan almarhum telah meninggalkan istri bernama Erviani (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.8 berupa Fotokopi Rekening Tabungan Bank BRI KCP Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar alm. Tarlan semasa hidupnya ada memiliki tabungan di Bank BRI KCP Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta bukti P.1 s/d bukti P.8 yang diajukan para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tarlan dan Erviani adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 13 Februari 2019 (*vide bukti P.5*) ;
- Bahwa dalam perkawinan Tarlan dan Erviani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Diski Kurniawan bin Tarlan (anak kandung laki-laki);
 - Fazril Dwi Andika bin Tarlan (anak kandung laki-laki);

Hal 9 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarlan bin Mariono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 September 2019 di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ayah kandung alm. Tarlan yang bernama Mariono dan ibu kandung alm. Tarlan bernama Tarminah masih hidup;
- Bahwa setelah meninggalnya Tarlan bin Mariono, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah:
 - Erviani binti Sarman (istri);
 - Diski Kurniawan bin Tarlan (anak laki-laki);
 - Fazril Dwi Andika bin Tarlan (anak laki-laki);
 - Mariono bin Adam (ayah Kandung dari Alm. Tarlan bin Mariono);
 - Tarminah binti Towirjo (Ibu Kandung Alm. Tarlan bin Mariono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari alm. Tarlan bin Mariono, dan alm. Tarlan bin Mariono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 September 2019 di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena kecelakaan lalu lintas dan ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- Erviani binti Sarman (istri);
- Diski Kurniawan bin Tarlan (anak laki-laki);
- Fazril Dwi Andika bin Tarlan (anak laki-laki);
- Mariono bin Adam (ayah Kandung dari Alm. Tarlan bin Mariono);
- Tarminah binti Towirjo (Ibu Kandung Alm. Tarlan bin Mariono);

Hal 10 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti sebagaimana di pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah karena hubungan hubungan darah atau hubungan perkawinan dan anak kandung, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Tarlan bin Mariono telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019 di kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Tarlan bin Mariono adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Erviani binti Sarman (istri);
 - 3.2. Diski Kurniawan bin Tarlan (anak laki-laki);
 - 3.3. Fazril Dwi Andika bin Tarlan (anak laki-laki);
 - 3.4. Mariono bin Adam (ayah Kandung dari Alm. Tarlan bin Mariono);
 - 3.5. Tarminah binti Towirjo (Ibu Kandung Alm. Tarlan bin Mariono);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, Oleh **Hasbullah Wahyudin, S.HI** selaku Hakim Tunggal, penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan

Hal 11 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 80.000,-
4. Biaya PNPB Para Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal
Penetapan No. 0084/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)